



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
YAYASAN BHAKTI TANOTO

TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P-210/DPPKB/400.5/10/2025

NOMOR : TF.JKT/PA/2025/X/353

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DAFIP HARYANTO,** : selaku Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
S.Sos., M.Si Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-8839/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/7/2005 tanggal 01 Juli 2025 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 02 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. M. ARI WIDOWATI** : selaku Ketua dan Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat terdaftar di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230, yang diangkat berdasarkan

Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2025 yang dibuat oleh Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat penerimaan Nomor AHU-AH.01.06-0035299 tanggal 9 April 2025, serta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagai pelaksana urusan di bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan daerah yang memiliki keinginan untuk mengupayakan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk melaksanakan visinya tersebut **PIHAK KEDUA** memiliki beberapa program, salah satunya adalah dalam bidang percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Indonesia;
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah membuat dan menandatangani Kesepakatan bersama Nomor B-779/KS/KSDN/074-05/03/2023 dan Nomor TF.JKT/MoU/2023/II/011 tanggal dua (02) bulan Maret (03) tahun dua ribu dua puluh tiga (02-03-2023) tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**";
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama tersebut dan bekerja sama untuk menjalankan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemberian bantuan pendampingan teknis sebagaimana dicantumkan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
5. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;

 f

 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang merevisi atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 41).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama tentang program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyepakati ruang lingkup, strategi, dan pedoman pengelolaan dan pelaksanaan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara guna mencapai hasil dan dampak yang diharapkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



1. Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka komunikasi perubahan perilaku program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, meliputi kegiatan perencanaan, pemetaan, penerapan, dan evaluasi;
 2. Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas dalam rangka aksi konvergensi program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* bagi pemerintah daerah, meliputi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi aksi konvergensi;
 3. Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam rangka konvergensi desa berbasis data untuk pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
 4. Bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**,
- selanjutnya disebut "**Ruang Lingkup**".

Pasal 3

OBJEK

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bilamana terdapat perubahan Ruang Lingkup dan/atau objek Perjanjian Kerja Sama, maka perubahan tersebut harus disetujui oleh **PARA PIHAK** terlebih dahulu secara tertulis, dan dituangkan dalam suatu amandemen atau adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu, meliputi:
 - a. memberikan dukungan dalam batas kewenangannya masing-masing;
 - b. menyepakati rencana tindak lanjut atau kegiatan yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. melakukan pemantauan bersama untuk memastikan tujuan kerja sama tercapai.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan petunjuk teknis, dokumen teknis yang disepakati, data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pada setiap akhir tahun.





Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. menunjuk dan/atau menetapkan tim yang mewakili **PIHAK KESATU** sebagaimana dibutuhkan untuk pelaksanaan Ruang Lingkup;
- b. memperoleh informasi, data dan laporan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Ruang Lingkup, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu;
- c. memperoleh dukungan teknis dan/atau pembiayaan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- d. meminta **PIHAK KEDUA** untuk menunjuk dan membentuk tim koordinasi yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini berjalan dengan baik.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. menentukan tim koordinasi yang mewakili **PIHAK KEDUA** sebagaimana dibutuhkan untuk pelaksanaan Ruang Lingkup;
- b. menunjuk pihak lain sebagai pelaksana dan mitra implementasi dalam melaksanakan Ruang Lingkup;
- c. menentukan nilai dukungan pembiayaan yang akan diberikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** berkaitan dengan Ruang Lingkup;
- d. memperoleh pengakuan atas kontribusi yang dilakukan dalam mendukung program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- e. memperoleh informasi, data dan laporan **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan Ruang Lingkup, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Ruang Lingkup, termasuk pada pemantauan berkala, menyediakan dan memberikan informasi, dokumen dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Ruang Lingkup, khususnya pada strategi, sasaran, tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Ruang Lingkup;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Ruang Lingkup, termasuk menyediakan sumber daya dan/atau proporsi pembiayaan yang diperlukan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan penyebaran praktik baik dan pembelajaran terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup bersama dengan **PIHAK KEDUA**;



- e. memfasilitasi izin bagi **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan logo **PIHAK KESATU** yang terkait dengan Ruang Lingkup yang diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. menyediakan ruang kerja untuk **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Ruang Lingkup bersama dengan **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyusun, menentukan, dan mengusulkan pembagian proporsi anggaran untuk pelaksanaan Ruang Lingkup;
- b. menyampaikan informasi dan data yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan Ruang Lingkup kepada **PIHAK KESATU**;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Ruang Lingkup berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, serta sesuai dengan strategi, tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh **PIHAK KESATU**;
- d. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** tentang pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan atau program sebagaimana dicantumkan dalam Ruang Lingkup;
- e. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Ruang Lingkup, termasuk pada pemantauan berkala, menyediakan dan memberikan informasi, dokumen dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Ruang Lingkup, khususnya pada strategi, sasaran, tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Ruang Lingkup;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- g. memfasilitasi izin bagi **PIHAK KESATU** dalam penggunaan logo **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Ruang Lingkup yang diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan internal **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. melakukan penyebaran praktik baik dan pembelajaran terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup Program bersama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Juli 2029, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**".
- (2) Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang akan dibuat dalam suatu perjanjian tambahan atau perubahan (adendum/amandemen) yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar perkiraan dan kemampuan manusia yang secara langsung mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kewajiban dari masing-masing **PIHAK**, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya bencana alam (gempa bumi, tsunami, angin topan, badai, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus), wabah penyakit, kebakaran, huru-hara, demonstrasi, pemogokan buruh, aksi terorisme, sabotase, embargo, pemberontakan, kerusakan, blokade, ledakan, keadaan perang, serta adanya peraturan/kebijakan ataupun perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang wajib ditaati, selama dapat dibuktikan sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) **PIHAK** yang terkena dampak langsung dari/mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat menangguhkan kewajiban dan/atau haknya, sepanjang kewajiban dan/atau hak tersebut terhalang pelaksanaannya akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan keadaannya tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak hari terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dengan disertai surat keterangan tertulis tentang terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari instansi yang berwenang untuk itu.
- (3) Selama terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**, namun **PARA PIHAK** tetap dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini setelah dimusyawarahkan kembali.
- (4) Apabila suatu Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut berlangsung terus-menerus dan berturut-turut selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka **PIHAK** yang tidak mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berhak untuk mengakhiri





Perjanjian Kerja Sama setelah selesai dilakukannya perhitungan dan pelunasan (*acquit et decharge*) antara **PARA PIHAK**.

- (5) Apabila syarat untuk dapat diterimanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak dipenuhi, maka dalil mengenai Keadaan Memaksa yang (*Force Majeure*) diajukan salah satu **PIHAK** dapat ditolak, sehingga ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku sepenuhnya bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos-el yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512

Pos-el : dppkbkukar@gmail.com; dp2kbkukar.go.id

Up : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

PIHAK KEDUA

Yayasan Bhakti Tanoto

Alamat : Kompleks Ruko Balikpapan baru, Jalan MT Haryono No.17 Blok D5, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

Pos-el : Roselina@tanotofoundation.org

Up : Kepala Regional Kalimantan

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dan/atau alamat pos-el dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang berubah alamat wajib menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- (3) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau alamat pos-el tersebut di atas, dianggap telah diterima:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;

- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui melalui pos-el, yang dapat dibuktikan dengan *print out* bahwa pos-el telah dikirimkan ke alamat pos-el yang disebut di atas.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian sebagai berikut:
- a. lewatnya Jangka Waktu Perjanjian dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian; atau
 - c. terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana yang dipersyaratkan keadaannya dalam Pasal 9 pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir melalui suatu surat pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran. Sebelum pengakhiran ini dilakukan, **PIHAK** yang berniat untuk melakukan pengakhiran wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan **PIHAK** lainnya.
- (3) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini,
- a. tidak mengesampingkan atau menghilangkan kewajiban suatu **PIHAK** untuk membela, melindungi, membebaskan, melepaskan, dan memberikan penggantian kepada **PIHAK** lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. tidak mengesampingkan atau menghilangkan kewajiban suatu **PIHAK** yang sudah timbul sebelumnya, namun belum terpenuhi atau selesai seluruhnya per tanggal efektif berakhirnya atau pengakhiran atau keputusan Perjanjian Kerja Sama ini, dan karenanya **PIHAK** tersebut tetap wajib menyelesaikan kewajibannya tersebut terlepas dari alasan apapun.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik

(public domain).

- (2) PARA PIHAK diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Ketentuan pada Pasal ini tetap berlaku walaupun Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau apabila Perjanjian Kerja Sama diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, tidak tercapai dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 14

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK** tersebut dan secara sah berkompeten untuk mengikat dirinya dan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, serta memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kewajiban hukum yang sah dan mengikat bagi, dan dapat dilaksanakan terhadap, masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian perubahan atau tambahan (amandemen/adendum), berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA**.



- (2) Amandemen/adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan, nomenklatur dan bentuk badan hukum pada **PARA PIHAK**.
- (2) Jika satu ketentuan atau lebih yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum didalam Perjanjian Kerja Sama ini sama sekali tidak terkena dampak atau dikurangi, tetap sah dan mengikat, dan **PARA PIHAK** harus segera mengubah Perjanjian Kerja Sama untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah, berlaku dan dapat diberlakukan dan sepanjang memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali pengesampingan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Kelalaian salah satu **PIHAK** untuk menuntut suatu hak menurut Perjanjian Kerja Sama ini atau kelalaian salah satu **PIHAK** untuk bersikeras agar **PIHAK** lain dengan taat mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dianggap sebagai suatu penolakan dari pemenuhan syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dan bukan dianggap merupakan suatu pengesampingan oleh **PIHAK** tersebut atas haknya untuk meminta pada waktu untuk dilakukannya kepatuhan dan taat atas syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat ditafsirkan, diinterpretasikan atau dimengerti sebagai pengangkatan salah satu **PIHAK** sebagai wakil, pegawai, karyawan dan/atau mitra **PIHAK** lainnya, atau pemberian kuasa kepada salah satu **PIHAK** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam bentuk apapun untuk dan atas nama **PIHAK** lainnya. Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah semata-mata untuk menjalankan dan melakukan jasa-jasa tertentu dan dalam batas waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditandatangani secara terpisah (*counterparts*), yang mana setiap salinan akan dianggap sebagai asli namun ketika disatukan seluruhnya merupakan satu instrumen yang sama.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]



2

Pasal 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. ARI WIDOWATI

PIHAK KESATU



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si